



**AL QODIRI**

**JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN**

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

## **Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris**

Oleh:

**Pingkan Chandra Dewi Tamaka**

*Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya*

[Pingkan\\_CDTamakaoye@gmail.com](mailto:Pingkan_CDTamakaoye@gmail.com)

Volume 22 Nomor 1 April 2024: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri.2024> *Article History*  
*Submission: 08-03-2024 Revised: 19-03-2024 Accepted: 08-04-2024 Published: 30-04-2024*

### **ABSTRACT**

An explanation or explanation regarding the Notary's oath/pledge of office is very necessary so that there is an understanding or common perception as a guideline for Notaries and other people (as long as the person concerned carries out the position of Notary) which must be obeyed. Accurate and detailed explanations are a necessity in order to better understand the treasures of noble values that must be carried out by Notaries in carrying out their position so that they do not only know normative ethics but also internalize their personal ethics. In other words, it does not stop at the level of abstract normative provisions, but also shows the way to do what should be done at a practical level so that the study of legal professional ethics does not dry out. Not upholding the mandate indicates not having a commitment to the Notary's oath/promise, resulting in inconsistent obligations that should be carried out properly and correctly based on statutory regulations, professional code of ethics, honor and responsibility as a Notary. A further consequence of the lack of commitment to trust is not being careful in carrying out the position of Notary Public, which can trigger legal problems. Examples of real cases that befell Notaries in carrying out their positions would be very valuable lessons if presented as study material.

**Keywords:** *Substitute Notary; Trust; Oath of Office.*

### **ABSTRAK**

Adanya penjelasan atau penjabaran perihal sumpah/janji jabatan Notaris sangat diperlukan agar terdapat kesepahaman atau kesamaan persepsi sebagai pedoman bagi Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) yang wajib ditaati. Penjelasan yang akurat dan detail merupakan suatu kebutuhan agar lebih mengenal khasanah nilai-nilai luhur yang wajib diimban oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya sehingga tidak hanya sebatas tahu normatif etik namun juga terinternalisasi dalam dirinya personal etik. Dengan kata lain tidak berhenti pada tataran ketentuan-ketentuan normatif yang abstrak, namun juga menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam tataran praktis sehingga kajian etika profesi hukum tidak kering. Tidak memegang teguh amanah menandakan tidak memiliki komitmen terhadap sumpah/janji jabatan Notaris sehingga berakibat tidak konsisten terhadap kewajiban yang seharusnya dijalankan secara baik dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, kehormatan dan tanggung jawab sebagai Notaris. Akibat lebih jauh dari ketiadaan komitmen terhadap amanah adalah tidak hati-hati dalam menjalankan jabatan Notaris sehingga memantik timbulnya permasalahan hukum. Contoh kasus nyata yang menimpa Notaris dalam menjalankan jabatannya akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga jika dipaparkan sebagai bahan kajian.

**Kata Kunci :** *Notaris Pengganti; Amanah; Sumpah Jabatan.*

## A. PENDAHULUAN

Jabatan yang dimiliki oleh Notaris merupakan jabatan kepercayaan dimana seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sehingga selaknyalah sebagai orang kepercayaan Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta.<sup>1</sup> Dengan demikian Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu salah satunya dengan membacakannya, sehingga menjadi jelas isi akta Notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta.<sup>2</sup> Pengamalan kewajiban secara konsisten bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya berpangkal dari adanya komitmen yang diikrarkan dengan penuh kesadaran disertai keyakinan menurut agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengucapan ikrar yang merupakan keniscayaan bagi Notaris sebelum menjalankan jabatannya termaktub dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Juncto Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut: “Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk”.<sup>3</sup>

Perihal isi sumpah/janji jabatan Notaris diatur dalam Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 12 ayat (4) Peraturan Perundang-undangan di atas tersebut terdiri dari 5 alinea, keduanya tertulis dan berbunyi persis sama sebagai berikut : “Saya bersumpah/berjanji :

1. Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.
2. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak.

---

<sup>1</sup> Violette Shania Rachel Mokodongan, ‘Kedudukan Notaris Pada Perlindungan Hak Konsumen Atas Adanya Klausula Baku Dalam Jual Beli Properti’, *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 21.3 (2024), 1085–96.

<sup>2</sup> Ovina Viviani Bambang Siswanto, ‘Kekuatan Hukum Akta Otentik Yang Distempel Tanda Tangan’, *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 18.3 (2021), 669–75.

<sup>3</sup> Yen Yen Anggun dan elly Hernawati, ‘Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum’, *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 21.3 (2024), 1167–69.

3. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
4. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
5. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.

Isi sumpah jabatan notaris sebagai mana termaktub pada alinea kedua diatas tersebut merupakan kaidah moral berupa sikap tingkah laku yang secara konsisten wajib dijaga selama menjalankan kewajiban jabatan Notaris selaras dengan kode etik profesi sebagai mana dimaksud pada alinea ke-3 Sumpah Jabatan Notaris.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, teks alinea kedua Sumpah Jabatan Notaris tersebut dalam perspektif Kode Etik Profesi diunduh dan ditegaskan kembali dalam pasal 3 angka 4 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung 29-30 Mei 2015 yang tertulis dan berbunyi sebagai berikut: Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan/ menjalankan jabatan Notaris) wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.<sup>5</sup>

Mencermati isi sumpah jabatan Notaris pada alinea kedua Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang merupakan turunan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, kemudian dikomparasikan dengan Pasal 3 angka 4 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung 29-30 Mei 2015 perihal kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya, dalam hal ini kata-katanya sama, hanya saja urutan penempatan katanya yang berbeda.<sup>6</sup>

Sejauh ini belum pernah ada penjelasan atau penjabaran perihal isi sumpah/janji jabatan Notaris maupun kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatan menurut Undang-Undang Jabatan

---

<sup>4</sup> Marlina Br Purba Ayu Maharani Istiqomah, 'Problematika Hukum Peran Notaris Terhadap Ijin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission', *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 21.3 (2024), 990–1006.

<sup>5</sup> Adrian Raka Wiranata and Fakultas, 'Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik', *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19.1 (2021), 408–21.

<sup>6</sup> Sonny Gondo Hudaya, 'Sah Tidaknya Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Berdasarkan Teori Hukum Positif Yang Berlaku', *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19.3 (2022), 566–78 <<https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.566-578>>.

Notaris maupun Kode Etik Notaris sebagaimana tertera diatas sehingga secara normatif masih kabur. Tentang hal ini Herlien Budiono, menyatakan bahwa : <sup>7</sup> Penjabaran perilaku Notaris ke dalam Kode Etik Notaris adalah tidak mudah untuk secara terperinci menguraikan nilai, moralitas dan etika umum kedalam seperangkat standar perilaku kongkrit profesi notaris. Selama kendala tersebut juga disebabkan tidak adanya metode untuk mendidik serta meningkatkan moral dan etika notaris melalui suatu pendidikan praktis edukatif.

Adanya penjelasan atau penjabaran perihal sumpah/janji jabatan Notaris sangat diperlukan agar terdapat kesepahaman atau kesamaan persepsi sebagai pedoman bagi Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) yang wajib ditaati. Penjelasan yang akurat dan detail merupakan suatu kebutuhan agar lebih mengenal khasanah nilai-nilai luhur yang wajib diemban oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya sehingga tidak hanya sebatas tahu normatif etik namun jugaterinternalisasidalam dirinya personal etik. Dengan kata lain tidak berhenti pada tataran ketentuan-ketentuan normatif yang abstrak, namun juga menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam tataran praktis sehingga kajian etika profesi hukum tidak kering. Sebagaimana disinyalir Sidharta, yang menyatakan pendapatnya, bahwa : <sup>8</sup> Bahan kajian etika profesi hukum di Indonesia menjadi sangat kering dan berhenti pada ketentuan-ketentuan normatif yang abstrak. Dalam konteks ini adanya kurikulum ilmu kenotariatan, proses dan metode pendidikan berkelanjutan yang memuat upaya untuk secara sistematis menumbuhkan sikap etis dan melahirkan karakter yang sesuai dengan profesi Notaris merupakan kebutuhan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, karena sampai saat ini belum terdapat penjelasan atau penjabaran perihal isi sumpah jabatan Notaris dan kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya menurut Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris sebagaimana tertera diatas khususnya perihal kata “amanat”, maka perlu peninjauan dan pengkajian lebih mendalam makna kata “amanat” guna mengatasi kegelisahan batin untuk ingin tahu lebih banyak bahwa yang diketahui itu masih meraguragukan, serta tidak pasti yang menyebabkan lebih gelisah lagi. Endang Saifuddin Ashari, mengutip Harsojo memperingatkan : <sup>9</sup>

Tetapi perlu diingat bahwa ilmu yang dimiliki oleh umat manusia dewasa ini belumlah seberapa dibandingkan dengan rahasia alam semesta yang melindungi manusia. Ilmuwan-ilmuwan besar biasanya diganggu oleh perasaan agung semacam kegelisahan batin mau tahu lebih banyak

---

<sup>7</sup> Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 257

<sup>8</sup> Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2009), hlm.45

<sup>9</sup> Endang Saifuddin Ashari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, (Jakarta, Bintang Media, 2017), hlm.27

bahwa yang diketahui itu masih meragu-ragukan, serta tidak pasti yang menyebabkan lebih gelisah lagi. Dan biasanya ilmuwan-ilmuwan besar adalah orang-orang yang rendah hati dan menundukkan kepala, sebagaimana padi makin berisi makin merunduk”. Selanjutnya dalam buku yang sama, Haji Endang Saifuddin Ashari, MA. juga mengutip peringatan Prof. Harsojo: Bahwa kebenaran ilmiah itu tidaklah absolut dan final sifatnya. Kebenaran ilmiah selalu terbuka untuk peninjauan kembali berdasarkan atas adanya fakta-fakta baru yang sebelumnya tidak diketahui. Kebenaran ilmiah tidak tergantung kepada siapa yang menghasilkan teori ilmu itu. Ilmu mengoreksi dirinya dan ini merupakan satu bagian yang penting dari pada kehidupan ilmu.

Adanya kegelisahan batin untuk tahu lebih banyak tentang amanah didorong kerendahan hati apa yang penulis ketahui masih meragu-ragukan atau samar-samar karena belum adanya penjelasan yang akurat dan detail. Disamping itu bertolak dari kesadaran bahwa kebenaran-kebenaran ilmiah selalu terbuka untuk peninjauan kembali berdasarkan fakta-fakta baru yang sebelumnya tidak diketahui. Juga yang tidak kalah pentingnya, jika mau jujur pada diri sendiri boleh jadi sesungguhnya tidak sedikit yang belum memahami mengenai urgensi, makna dan manfaatnya mengapa harus memegang teguh amanah sebagaimana isi sumpah jabatan yang diucapkan dalam Sumpah Jabatan Notaris dan apa akibatnya jika melanggar.

Tidak memegang teguh amanah menandakan tidak memiliki komitmen terhadap sumpah/janji jabatan Notaris sehingga berakibat tidak konsisten terhadap kewajiban yang seharusnya dijalankan secara baik dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, kehormatan dan tanggung jawab sebagai Notaris. Akibat lebih jauh dari ketiadaan komitmen terhadap amanah adalah tidak hati-hati dalam menjalankan jabatan Notaris sehingga memantik timbulnya permasalahan hukum. Berdasarkan hal tersebut Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memahami dan mengimplementasikan amanah dalam sumpah jabatannya. Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dikaji masalah sumpah/janji jabatan Notaris ditinjau dari aspek etika profesi dalam bentuk penulisan jurnal hukum dengan judul : Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah Yuridis Normatif, sedangkan Pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunaka adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi

atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejauh ini belum pernah ada penjelasan atau penjabaran perihal isi sumpah/janji jabatan Notaris maupun kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris sebagaimana tertera diatas sehingga secara normatif masih kabur. Adanya penjelasan atau penjabaran perihal sumpah/janji jabatan Notaris sangat diperlukan agar terdapat kesepahaman atau kesamaan persepsi sebagai pedoman bagi Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) yang wajib ditaati. Penjelasan yang akurat dan detail merupakan suatu kebutuhan agar lebih mengenal khasanah nilai-nilai luhur yang wajib diemban oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya sehingga tidak hanya sebatas tahu normatif etik namun juga terinternalisasi dalam dirinya personal etik. Dengan kata lain tidak berhenti pada tataran ketentuan-ketentuan normatif yang abstrak, namun juga menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam tataran praktis sehingga kajian etika profesi hukum tidak kering.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, karena sampai saat ini belum terdapat penjelasan atau penjabaran perihal isi sumpah jabatan Notaris dan kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya menurut Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris sebagaimana tertera diatas khususnya perihal kata amanat, maka perlu peninjauan dan pengkajian lebih mendalam makna kaa amanat guna mengatasi kegelisahan batin untuk ingin tahu lebih banyak bahwa yang diketahui itu masih meraguragukan, serta tidak pasti yang menyebabkan lebih gelisah lagi.

Adanya kegelisahan batin untuk tahu lebih banyak tentang amanah didorong kerendahan hati apa yang penulis ketahui masih meragu-ragukan atau samar-samar karena belum adanya penjelasan yang akurat dan detail. Disamping itu bertolak dari kesadaran bahwa kebenaran-kebenaran ilmiah selalu terbuka untuk peninjauan kembali berdasarkan fakta-fakta baru yang sebelumnya tidak diketahui. Juga yang tidak kalah pentingnya, jika mau jujur pada diri sendiri boleh jadi sesungguhnya tidak sedikit yang belum memahami mengenai urgensi, makna dan manfaatnya mengapa harus memegang teguh amanah sebagaimana isi sumpah jabatan yang diucapkan dalam Sumpah Jabatan Notaris dan apa akibatnya jika melanggar.

Tidak memegang teguh amanah menandakan tidak memiliki komitmen terhadap sumpah/janji jabatan Notaris sehingga berakibat tidak konsisten terhadap kewajiban yang

seharusnya dijalankan secara baik dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, kehormatan dan tanggung jawab sebagai Notaris. Akibat lebih jauh dari ketiadaan komitmen terhadap amanah adalah tidak hati-hati dalam menjalankan jabatan Notaris sehingga memantik timbulnya permasalahan hukum.

Amanah berasal dari kata *amuna* yang bermakna tidak meniru, terpercaya, jujur, atau titipan. Kata Amanah diambil dari kata yang berarti pemeliharaan terhadap apa yang diamanahkan. Amanah bisa memiliki arti tenteram, aman, selamat dan harmoni.<sup>10</sup> Kalau amanah menurut kamus besar bahasa Indonesia amanah memiliki arti sesuatu yang dititipkan, sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain.<sup>11</sup>

Menurut Darimis Amanah memiliki arti benar-benar bisa dipercaya. Yang dimaksud disini bahwasannya manusia yang diberi atau dititipi sebuah amanah harus mampu melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan kepada kita. Dengan demikian, orang yang memberikan amanah akan percaya kepada kita dengan sendirinya tanpa harus kita menjelaskannya.<sup>12</sup> Menurut Husein Muhammad amanah merupakan memelihara titipan orang dan mengembalikannya kepada pemiliknya dalam bentuk semula.<sup>13</sup> Akan tetapi, pengertian dari amanah tersebut tidak terbatas pada masalah itu saja, melainkan memiliki pengertian yang lebih luas lagi. Yakni menyangkut pula dapat menyimpan rahasia orang, menjaga kehormatan orang lain, menjaga dirinya sendiri dan menunaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Menurut mantan notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM kata “amanah” ini terlupakan saat pembuatan dan persetujuan RUU Jabatan Notaris tahun 2004.<sup>14</sup> Sebetulnya, katanya, kata “amanah” waktu itu sudah diusulkan dan dibahas di DPR RI. Namun mengapa kata “amanah” tidak ada ketika Undang-Undang ini disetujui dan disahkan, itu yang menjadi tanda tanya besar dan mengherankan dirinya. Amrul ingat sekali, waktu draf awal RUU Jabatan Notaris yang akhirnya disetujui dan disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 itu, kata “amanah” memang disepakati dicantumkan di dalam RUU.

---

<sup>10</sup> Andi Mohamad dan Zulkhairi Muhamad. Konsep Amanah Dalam Pengurusan Islam Dari Sudut Maqasid Syariah (Penjagaan Harta). Proseding Seminar antar bangsa pengurusan dan kepemimpinan Islam: Isu dan cabaran. (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM, Bangi, Selangor). hlm. 2

<sup>11</sup> Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi terbaru (Jakarta : Gitamedia Press, 1998), hlm.42

<sup>12</sup> Darimis. REM-BEKAS (*Revolusi Mental Berbasis Konseling Spritual Teistik*): Upaya Membangun Generasi Berkarakter FAST (*Fathonah, Amanah, Siddiq, dan Tabligh*). Jurnal Ta'dib. Volume 18, No. 1 (Juni 2015).

<sup>13</sup> Husein Muhammad, Wasiat Taqwa. hlm. 125

<sup>14</sup> [http://medianotaris.com/amanah\\_oh\\_amanah\\_berita392.html](http://medianotaris.com/amanah_oh_amanah_berita392.html)

Menurutnya “amanah” ini harus ada karena bersangkutan dengan sumpah jabatan notaris itu sendiri yang diucapkan calon notaris ketika disumpah dan dilantik. Lebih lanjut Amrul menjelaskan bahwa “hilangnya” kata “amanah” mungkin karena terlewatkan dalam proses pencetakan Lembaran Negara. Sehingga dengan telah diterbitkannya Lembaran Negara itu tidak ada lagi penambahan. Namun, katanya, kemungkinan lain hilangnya kata “amanah” ini ketika masih dibahas di DPR. Walau begitu ia menduga hilangnya “amanah” tidak ada unsur kesengajaan. Tapi semata-mata terlewatkan saja, sebab waktu itu di dalam pembicaraan di DPR sudah ada kesepakatan untuk memasukkan kata “amanah” ini di dalam draf Undang-Undang, katanya sambil mengingat kejadian waktu itu itu ketika Ia termasuk anggota tim dalam pembahasan RUU Jabatan Notaris sebelum tahun 2004 disahkan.<sup>15</sup>

Sedangkan arti kata “amanah” menurut Amrul adalah berasal dari kata “aman” yang berarti bahwa seseorang memberikan rasa aman bagi yang memberikan amanah atau tugas. Si pemberi tugas atau amanah ini merasa “aman” karena amanah itu akan dijalankan. Dalam Bahasa Inggris, menurut Amrul, “amanah” adalah “*trust*”, “*trustworthy*” yang berarti “orang yang dapat diandalkan, atau memegang dengan baik apa yang dipercayakan kepadanya. Dari sini disimpulkan bahwa arti “amanah” adalah dapat dipercaya atau memegang kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dari uraian ini Amrul menyatakan bahwa jika seorang notaris tidak amanah maka akan berbahaya sekali. Sebab jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan.<sup>16</sup>

Profesionalisme dalam profesi notaris mengutamakan keahlian (keilmuan) seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesionalitas notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Dimana notaris tersebut harus didasari atau dilengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris, sehingga akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris tersebut mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat.

Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan seorang notaris untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris kecuali ada alasan untuk menolaknya. Sehubungan dengan tindakan profesionalitas notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka tentunya seorang notaris tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penyalahgunaan wewenang dalam hal ini

---

<sup>15</sup> [http://medianotaris.com/amanah\\_oh\\_amanah\\_berita392.html](http://medianotaris.com/amanah_oh_amanah_berita392.html)

<sup>16</sup> [http://medianotaris.com/amanah\\_oh\\_amanah\\_berita392.html](http://medianotaris.com/amanah_oh_amanah_berita392.html)



mempunyai pengertian yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti itu merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak.

Sumpah suatu persetujuan yang dipakai oleh orang-orang yang berkuasa, baik di bidang agama, maupun di bidang sekular untuk menjamin bahwa orang, terutama saksi di pengadilan, mengatakan kebenaran. Giorgio Agamben menyatakan bahwa fungsi utama sumpah dalam berbagai bentuknya adalah menjamin kebenaran dan *efficacy* dari apa yang kita ucapkan.<sup>17</sup> Sedangkan Alan H. Sommerstein menandakan bahwa sumpah adalah pernyataan yang diberikan dengan mengundang kekuatan supranatural sebagai saksi atas ketaatannya, di mana apabila sumpah tersebut dilanggar maka dia bersedia dihukum dan disebut sebagai orang yang terkutuk.<sup>18</sup>

Terkait dengan upacara penyumpahan, sumpah adalah kutukan atas orang yang melanggar kata-katanya sendiri atau apabila dia tidak mengatakan kebenaran. Gagasan memohon kutukan atas diri sendiri, telah mendorong beberapa ahli mengemukakan, bahwa bila seorang Ibrani bersumpah atas nama Allah, maka ia telah memberikan kebebasan kepada Allah untuk bertindak, atau mempercayakan kepada Allah tugas bertindak terhadap seseorang yang melakukan sumpah palsu atau kesaksian. Menurut KUHAP Pasal 187 berbunyi surat sebagaimana pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah berita acara surat lainnya bentuk surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar atau yang dialami sendiri.

Praktek berprofesi berarti melaksanakan janji komitmen bagi kaum profesional, untuk berkarya sebaik-baiknya melalui hubungan antara dia dan masyarakat yang membutuhkan keahliannya dan memercayainya. Interaksi dalam hubungan kerja ini merupakan hal yang terpenting dalam praktek berprofesi. Hubungan kerja ini terutama didasarkan oleh saling percaya. Aturan hubungan kerja profesional harus diwujudkan dalam bentuk pegangan yang disatu pihak berbentuk landasan hukum untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan jasa profesional itu, serta untuk menjamin nafkah bagi dan dapat dihasilkannya karya yang terbaik

---

<sup>17</sup> Giorgio Agamben, *The Sacrament of Language: An Archaeology of the Oath*. (Stanford, CA.: Stanford University Press, 2011) hlm.4

<sup>18</sup> Alan H. Sommerstein & Andrew J. Bayliss, *Oath and State in Ancient Greece*. (Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2013), 3-4

oleh profesional. Dilain pihak berbentuk kode etik dan kaidah tata laku profesi, untuk menjamin terhindarnya tindakan kesewenang-wenangan. Esensi dari peraturan/ perundangan tentang profesi adalah mengatur seluk beluk interaksi dalam praktek berprofesi, untuk tujuan sebesar-besarnya memperoleh hasil karya yang terbaik dan jaminan perlindungan kepada masyarakat.<sup>19</sup>

Model kaum profesional sebagai dukungan dari praktek profesi sendiri. Kaum profesional tanggap terhadap klien tanpa batas. Mark May mengatakan pelayan rohani tidak pernah tahu kemana mendarat pekerjaan khusus membuat mereka terpanggil untuk melaksanakannya. Kasus yang paling baik dengan cakap belum memberi landasan profesional. Masalah yang paling banyak bersentuhan dengan profesi kedokteran, pakar hukum, seniman dan pelayan rohani. Namun seniman tidak memiliki klien seperti para profesional lain. Kaum profesional mendapat legitimasi dari profesi dan dapat dipercaya.<sup>20</sup>

Sumpah jabatan sudah menjadi bagian integral dari sebuah jabatan. Kehadirannya pun sakral karena di dalamnya mengandung unsur religioisitas dan hukum formil. Sangat berat pertanggungjawabannya, baik di sisi ketuhanan maupun di hadapan hukum manusia. Sumpah menjadi roh pengembanan jabatan yang menuntut agar dijalankan secara benar dan penuh tanggung jawab. Sumpah janji jabatan dijadikan sebagai tekad bulat untuk bekerja, menjalankan amanat yang telah diberikan. Jika melihat substansinya, sumpah tersebut sangat bernilai luhur. Apabila diimplementasikan pada masa mengemban amanah dalam jabatan, sumpah itu sangatlah ideal untuk menjadi pemandu guna membawa notaris untuk lebih berintegritas dan berkinerja lebih baik. Akan tetapi, banyak yang menganggap pengucapan sumpah tersebut hanya sebagai seremoni dalam mengawali suatu jabatan. Dengan begitu, setelah sumpah diucapkan, semua berlalu bagaikan debu yang ditiup angin, tidak berbekas dan tidak bisa mewarnai dalam keseharian pada masa mengemban amanah.

Pengangkatan notaris melalui sumpah jabatan untuk memangku jabatan, dengan ruang lingkup luas menyangkut kepentingan orang banyak adalah merupakan sebuah kepercayaan besar yang diberikan oleh negara. Karena itu penunjukan atas jabatan tersebut harus dilakukan dengan cara tepat dan seksama. Tentunya pemilihan terhadap seseorang untuk menduduki suatu jabatan didasarkan atas pertimbangan kompetensi dan kelayakannya. Dan yang lebih penting lagi adalah jabatan itu mampu dijalankan dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Ini juga bermakna bahwa jabatan adalah bentuk pengabdian kepada negara yang dilakukan dengan penuh kejujuran dan keikhlasan.

---

<sup>19</sup> Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm.44

<sup>20</sup> Tina Asmarawati, *Hukum dan Psikiatri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2003), hlm.252

Sebab cukup banyak orang yang cakap, layak, dan mampu menempati suatu jabatan penting, tetapi tidak banyak orang yang mampu menjalankannya dengan amanah, jujur, dan ikhlas. Pertama, kepercayaan. Yaitu sumpah setia atas nama Tuhan akan selalu berbuat jujur, dapat dipercaya dalam menjalankan kepemimpinan yang merupakan nilai sangat mendasar dalam jiwa seseorang. Ia tidak hanya berlaku bagi seorang pemimpin saja, namun berlaku untuk semua orang yang percaya akan hari pembalasan. Namun demikian, standar amanah dalam kepemimpinan tidak hanya berhenti pada aspek moral saja. Lebih dari itu, amanah moral harus pula dikawal dengan amanah profesional yang tidak kalah pentingnya untuk menjalankan tugas-tugasnya.<sup>21</sup>

Menciptakan perangkat atau profesi hukum yang baik sesuai pada peraturan yang tertulis dengan tindakan di lapangan, membutuhkan kerjasama yang baik antara institusi hukum dengan lembaga pendidikan hukum. Kenyataan yang terjadi pada negara-negara maju dalam hal penerimaan hakim, jaksa, polisi, militer sangat memperhatikan kualitas kemampuan pengetahuan kemahiran hukumnya. Seleksi penerimaan profesi hukum ini dilakukan dengan sangat ketat dan bersih atas kerja sama institusi hukum dan lembaga pendidikan hukum. Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparat hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara.

Pada hakekatnya keberadaan lembaga notariat sebagai salah satu profesi hukum disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang otentik. Keberadaan Notaris diangkat oleh penguasa yang berwenang berdasarkan undang-undang, bukan sekedar untuk kepentingan pribadi dari orang yang diangkat sebagai Notaris, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang harus dilayani olehnya, dan juga demi kepentingan negara.<sup>22</sup> Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Notaris sebagai salah satu bentuk profesi yang berkaitan dengan hukum mempunyai peran untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia melalui pembuatan akta otentik. Sebagai pejabat umum Notaris mempunyai tugas yang berat yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah dalam bidang hukum perdata, yaitu pembuatan akta otentik guna tercapainya kepastian hukum. Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu

---

<sup>21</sup> Agus Saputera. ICW, Makna Sumpah Jabatan <http://www.antikorupsi.org/id/content/melaksanakan-sumpah-jabatan> Tulisan ini diambil dari Media Indonesia, 12 April 2005

<sup>22</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung, CV Mandar Maju, 2011), hlm10

:“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Berwenang, artinya :

- a) Seorang notaris diangkat oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM) dengan Surat Keputusan. Seorang notaris yang meskipun sudah diangkat, tetapi belum disumpah cakup sebagai notaris, tetapi belum berwenang membuat akta otentik. Demikian juga dengan seorang notaris yang sedang cuti. Seorang notaris yang diskor sebagai notaris dinyatakan tidak cakap (*onbekwaam*). Sering dijelaskan dalam kuliah-kuliah “tidak cakap” mencakup seluruh kemampuan bertindak sebagai notaris, sedang notaris tidak “tidak berwenang” hanya dalam beberapa hal atau keadaan, misalnya bila berada di daerah yang tidak termasuk dalam wilayah kedudukannya. Bila seorang notaris berada di luar wilayah kedudukannya dan ternyata membuat sebuah akta, maka ia bersalah membuat pemalsuan material (*materiele vervalsing*). Jenis akta yang dibuat oleh seorang notaris. Seorang notaris boleh membuat semua akta dalam bidang notariat, tetapi dia tidak boleh membuat berita acara pelanggaran lalu lintas atau keterangan kelakuan baik, yang semuanya wewenang kepolisian, ia juga tidak boleh membuat akta perkawinan, akta kematian, akta kelahiran (bukan akta kenal *akte van bekenheid*) yang semuanya adalah wewenang pegawai catatan sipil.
- b) Seorang notaris harus berwenang pada tanggal akta dibuat. Notaris yang sudah diangkat, tetapi belum disumpah dan seorang notaris yang sedang bercuti, tidak berwenang membuat akta otentik sampai penyumpahannya dilaksanakan, cutinya berakhir atau cuti dihentikan atas permintaan sendiri.
- c) Notaris telah disebutkan diangkat oleh Menteri. Pengangkatan mana dilakukan untuk suatu wilayah (propinsi— *gewest*). Pada jaman penjajahan Belanda, tidak ada pembagian wilayah propinsi untuk daerah di luar Jawa (sehingga namanya disebut *residentie*). Selain batas wilayah ini, berlaku pula ketentuan kode etik bagi kalangan notaris sehingga terdapat pembatasan wilayah kerja notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki beberapa kewenangan sehingga akta yang dibuatnya berlaku sebagai sebuah akta otentik. Kewenangan notaris dalam ini meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat;  
Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewenangan yang bersifat umum (regel), sedangkan pejabat lain yang dimaksud oleh undang-undang bersifat pengecualian. Notaris hanya berwenang membuat akta-akta yang telah

ditugaskan atau dikhususkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengecualian wewenang yang ditugaskan kepada notaris, antara lain sebagai berikut :

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUH Perdata)
  - b) Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUHPerdato)
  - c) Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinasi (Pasal 1405 dan 1406 KUH Perdata);
  - d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 KUHD);
  - e) Akta catatan sipil (Pasal 4 KUH Perdata).
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat;
- 3) Notaris tidak berwenang untuk kepentingan setiap orang dengan maksud untuk menghindari terjadinya tindak yang memihak dan penyalahgunaan wewenang. Pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan pengecualian kepada notaris bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun karena hubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan/atau ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri perantaraan kuasa, kecuali suami/istri atau orang tersebut menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, atau pemborongan umum atau menjadi anggota rapat yang risalnya dibuat oleh notaris bersangkutan. Bila notaris tidak menaati ketentuan tersebut, akta notaris yang dibuatnya hanya berlaku sebagai alat pembuktian yang sama seperti surat di bawah tangan. Pasal 53 Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan bahwa akta notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan suatu hak atau keuntungan bagi notaris, istri/suami notaris, saksi atau istri/suami saksi serta orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris atau saksi, baik dalam garis lurus ke atas atau bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai derajat ketiga.
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat;
- Wilayah hukum notaris sudah ditentukan sesuai pengangkatannya sehingga notaris tidak diperkenankan membuat akta di luar wilayah wewenangnya. Larangan bagi notaris untuk tidak menjalankan jabatannya di luar wilayah yang sudah ditentukan ditegaskan dalam Pasal 17 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila notaris membuat akta di luar wilayah kerjanya, maka akta tersebut dianggap tidak sah. Dalam hal ini, notaris dianggap tidak berwenang untuk menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya secara teratur (Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris).

## 5) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan;

Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih dalam status cuti atau dipecat dari jabatannya. Pasal 25 Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk menunjuk seorang notaris pengganti selama menjalankan cuti. Artinya, notaris tidak diperkenankan untuk menjalankan jabatannya selama cuti. Notaris juga tidak boleh membuat akta sebelum ia diambil sumpahnya untuk memangku jabatan sebagai notaris. Kewajiban untuk disumpah terlebih dahulu tercantum pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka akta yang dibuatnya adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Persyaratan tersebut juga berlaku untuk akta-akta yang diharuskan oleh undang-undang dibuat dalam akta notaris. Perbuatan, perjanjian, atau ketetapan yang dinyatakan dalam akta tersebut dianggap tidak sah.

Jabatan Notaris adalah Jabatan terhormat (*officium nobile*) karena Notaris selaku Pejabat Umum merupakan jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) dan secara personal Notaris adalah seorang yang dipercaya oleh masyarakat dalam pembuatan alat bukti berupa akta Otentik (*vertrouwens person*). Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris diharuskan memiliki :

- 1) Moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
- 3) Bertindak jujur, mandiri dan tidak berpihak serta penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
- 4) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu hukum dan kenotariatan
- 5) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat

Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang :

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau benvenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
4. Berwenang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.

5. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Eksistensi notaris di kalangan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) adalah untuk mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan hukum keperdataan. khususnya kebutuhan masyarakat akan pembuktian dengan dilandasi Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Kewenangan notaris sebagaimana dimaksud Undang Undang Jabatan Notaris dengan profesinya sebagai pembuat akta otentik disertai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang begitu pesat dan dinamis telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang tentunya memerlukan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Hal ini lah yang menjadi landasan filosofis dari terbentuknya Undang Undang Jabatan Notaris melalui produk yang dikeluarkan oleh notaris yaitu akta otentik guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum setiap pengguna jasa Notaris.

Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang menegaskan bahwa : Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat. Secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang Undang Jabatan Notaris bahwa : Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditanda tangani. Keharusan untuk ditandatangani surat untuk dapat disebut sebagai akta berasal dari Pasal 1869 KUH Perdata.<sup>23</sup> Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifisir dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri atau sifat-sifat pembuat.<sup>24</sup>

Mekanisme penandatanganan akta notariil tidak hanya terbatas pada persoalan bahwa akta tersebut harus ditandatangani namun, penandatanganan akta tersebut juga harus di hadapan notaris

---

<sup>23</sup> Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2007). hlm. 39-40

<sup>24</sup> G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Erlangga : Surabaya, 1992), hlm.20

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang Undang Jabatan Notaris bahwa : “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 tersebut adalah kewajiban notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris.

Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat yang disegani, namun saat ini kedudukannya agak disalahmengerti oleh kebanyakan orang. Mungkin hal tersebut disebabkan oleh tindakan dan perilaku para notaris itu sendiri. Pertama-tama yang perlu diketahui bahwa notaris di Indonesia mempunyai fungsi yang berbeda dengan notaris di Negara-negara Anglo-Saxon *notary public* seperti Singapura, Amerika dan Australia, karena Indonesia menganut sistem hukum Latin/Continental.

Notaris Latin berkarakteristik utama dimana ia menjalankan suatu fungsi yang bersifat publik. Diangkat oleh Pemerintah dan bertugas menjalankan fungsi pelayanan public dalam bidang hukum, dengan demikian ia menjalankan salah satu bagian dalam tugas negara. Seorang notaris diberikan kuasa oleh Undang-Undang untuk membuat suatu akta memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik. Oleh karena kedudukan notaris yang independent dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Dalam system hukum latin notaris bersifat netral tidak memihak, dan wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Itu sebabnya seorang notaris dalam menjalankan tugasnya tidak bisa didikte oleh kemauan salah satu pihak sehingga mengabaikan kepentingan pihak lainnya (meskipun sungguh sangat disesalkan bahwa sekarang banyak notaris yang mau didikte oleh pengguna jasa/klien sekalipun harus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik profesi).

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tandatangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.

Para notaris mempunyai kesamaan dalam pekerjaan dengan para advokat. Keduanya menuangkan suatu kejadian di bidang ekonomi dalam suatu bentuk hukum, memberi nasehat



kepada para pelanggan dan kepercayaan dari pengguna jasa/klien merupakan dasar hubungan mereka dengan pengguna jasa/klien. Tetapi ada perbedaan prinsip, yaitu :<sup>25</sup>

- a) Seorang notaris memberi pelayanan kepada semua pihak, advokat kepada satu pihak. Seorang notaris berusaha menyelesaikan suatu persoalan, sehingga semua pihak puas; advokat hanya berusaha memuaskan satu pihak. Kalaupun dalam usaha itu tercapai suatu konsensus, pada dasarnya ia memperhatikan hanya kepentingan pelanggannya.
- b) Pekerjaan seorang notaris adalah untuk mencegah terjadinya suatu persoalan antara pihak-pihak, sedangkan seorang advokat menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi. sudah jelas pekerjaan seorang notaris lebih luas dari apa yang digambarkan diatas, tetapi adanya perbedaan-perbedaan nyata sekali dalam hal tersebut diatas. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu (lebih bersifat preventif)

Pada umumnya A. W. Voors (seorang kandidat notaris Di Arnhem, Negeri Belanda, dalam rapat umum tahunan persatuan kandidat notaris tanggal 20-5-1949) menganjurkan supaya berpegang pada pedoman sebagai berikut:

Dalam membela hak satu pihak diharapkan seorang notaris tidak ikut campur, tetapi dalam hal mencari dan membuat suatu bentuk hukum dimana kepentingan pihak-pihak berjalan parallel, notaris memegang peranan dan advokat hanya memberi nasehat. Dilihat dari sudut lain A. W. Voors membagi pekerjaan seorang notaris menjadi :<sup>26</sup>

- a) Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal dan
- b) Pekerjaan ekstralegal, yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu.

Pekerjaan dalam kategori legal dari seorang notaris, menurut A.W.Voors adalah tugas sebagai pejabat untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah dan sebagai contoh disebutnya antara lain : <sup>27</sup>

- a) Memberi kepastian tanggal;
- b) Membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial;
- c) Memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan; dan
- d) Memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang

Menurut praeadviseur itu pekerjaan-pekerjaan ini dilakukan oleh seorang notaris sebagai suatu badan negara (*organ van de staat*) dan berdasarkan itu maka tindakannya mempunyai

---

<sup>25</sup> <http://notarisgracegiovani.com/index.php/about/-uncategorised/24notaris-kedudukan-fungsi-dan-peranannya>

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*

kekuatan undang-undang. Pekerjaan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada seorang notaries itu adalah sesuatu yang demikian berharga, sehingga harus disimpan baik-baik (*een goed kostelijk om te bewaren*) dan seorang notaris harus menjunjung tinggi tugas itu serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur”, kata A.W. Voors. Melaksanakan tugas dengan tepat dan jujur: menurut Tan Thong Kie, berarti : bertindak menurut kebenaran (dalam bahasa Belanda *naar waarheid*, dalam bahasa Inggris *truthfully*) sesuai dengan sumpah notaris. jika ada suatu peristiwa (rapat umum, penarikan lotere, pembubuhan tanda tangan, dan lain sebagainya.), catatlah kejadian itu sebenarnya dan pada saat (tanggal dan jam) yang tepat.<sup>28</sup>

Dalam tindakan-tindakan hukum yang disebut diatas, kepercayaan diberikan kepada seorang notaris untuk memperhatikan kepentingan yang lemah dan yang kurang mengerti. Dan perlindungan yang sama dipercayakan kepadanya dalam semua tindakan hukum lainnya yang bentuknya diharuskan dengan akta autentik (akta notaris).

Seorang notaris harus menjaga kepentingan para pengguna jasa/klien dan mencari jalan yang paling mudah dan murah, tetapi janganlah hal ini dipakai sebagai alasan untuk menyelundupkan ketentuan undang-undang. Sebab seorang notaris tidak hanya mengabdikan kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah yang menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Notaris harus jujur dan setia kepada setiap pihak dan dengan bekerja demikian barulah ia dapat mengharapkan suatu penghargaan. Jika notaris melakukan suatu penyelewengan, betapapun kecilnya, sekali waktu pasti akan menjadi bumerang pada dirinya sendiri.

W.Voors itu mengatakan bahwa sikap seorang notaris terhadap masyarakat penting sekali, khususnya dalam mengambil suatu keputusan. Jangan tergoyah karena kata-kata seorang pembual, bahkan apabila seseorang mengancam kepada notaris lain. “Kehormatan dan martabat (*eer en waardigheid*) harus dijunjung tinggi”. Tan Thing Kie dalam bukunya Studi Notariat : Serba-serbi Notariat edisi tahun 1994 mengutip tulisan tahun 1686 yang dibuat oleh Ulrik Huber tentang sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang notaris : “*een eerlijk man, tot het instellen van allerhande schriftuur bequamen ende bij publijke authoriteit daartoe verordineert* (artinya : seorang yang jujur, yang pandai membuat segala tulisan dan ditunjuk oleh seorang pejabat publik untuk itu) dan ordonansi saat itu menunjukkan bahwa tiada orang yang diijinkan memegang jabatan notaris melainkan orang-orang yang terkenal sopan dan pandai serta berpengalaman.<sup>29</sup>

Mr. A.G. Lubbers menulis dan dikutip oleh Tan Thong Kie bahwa di bidang notariat terutama diperlukan suatu ketelitian yang lebih dari biasa, tanpa itu seorang dalam bidang notariat

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

tidaklah pada tempatnya. Apabila seorang notaris tidak teliti baik secara material maupun formal tentu kebodohnya itu mempertebal dompet para pengacara, demikian dikatakan H.W. Roebly. Nyatanya saat ini pengangkatan notaris tidaklah menjadi gerbang keluarnya notaris-notaris berkualitas seperti tersebut di atas, sehingga banyak notaris yang tidak mempunyai kualifikasi yang cukup baik dan memadai bisa berpraktek dan membuat masyarakat bingung akan hukum yang sebenarnya harus ditaati.<sup>30</sup>

A. W. Voors selanjutnya berkata bahwa sifat-sifat ini memang tidak dimiliki setiap orang tapi dapat dipelajari, ditumbuhkan atau ditanam, dan dipelihara. inilah yang paling penting sebab kode etik hanyalah alat bantu; ceramah, preadvis hanyalah pembuka mata anggota korps notaris. Dia juga mengemukakan “sudah barang tentu seorang notaris menguji setiap akta mengenai kepastiannya dalam hukum dan menjaga hak-hak semua pihak dan jelas dalam setiap kontrak. Inilah yang mengakibatkan bahwa seorang notaris bukanlah seorang pemberani dalam bidang hukum; ia mengikuti jalan yang pasti dan dalam hal yang meragukan ia lebih baik tidak bertindak daripada menempuh jalan licin dengan ketidakpastian hukum”<sup>31</sup>

Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Ini penting karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dantidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri.

Notaris harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*

Diberlakukannya Undang Undang Jabatan Notaris diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil kajian yang diperoleh bahwa : Makna “amanah” dalam sumpah jabatan Notaris dari aspek etika profesi, adalah kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat pengguna jasa kepadanya selaku pejabat umum sekaligus profesi untuk memberikan pelayanan secara profesional dalam menjalankan tugas jabatannya. Korelasi “amanah” dalam sumpah jabatan Notaris dengan kewajiban Notaris saat menjalankan jabatannya, bahwa sumpah jabatan sudah menjadi bagian integral dari sebuah jabatan. Kehadirannya pun sakral karena di dalamnya mengandung unsur religiositas dan hukum formil. Sangat berat pertanggungjawabannya, baik di sisi ketuhanan maupun di hadapan hukum manusia. Sumpah menjadi roh pengembanan jabatan yang menuntut agar dijalankan secara benar dan penuh tanggung jawab. Sumpah janji jabatan dijadikan sebagai tekad bulat untuk bekerja, menjalankan amanat yang telah diberikan. Jika melihat substansinya, sumpah tersebut sangat bernilai luhur dan sumpah itu sangatlah ideal untuk menjadi pemandu guna membawa notaris untuk lebih berintegritas dan berkinerja lebih baik.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain : Hendaknya perlu ada perbaikan atau revisi terhadap Undang Undang Jabatan Notaris karena tidak memberikan penjelasan mengenai arti “amanah” sedangkan pengertian “amanah” ini terlalu luas. Mestinya diberikan contoh penjelasan mengenai batasan atau kriteria “amanah” itu yang sifatnya fleksibel. Sementara itu di dalam undang-undang ini sendiri tidak diberikan penjelasan karena mungkin dianggap sudah jelas. Sebab jika sesuatu yang “sudah jelas”, kemudian dijelaskan lagi maka bisa jadi tidak jelas. Hendaknya setiap notaris dapat mengimplementasikan “amanah” dalam jabatan yang diembannya sebagaimana ia ikrarkan dalam sumpah jabatannya dengan menjalankan pekerjaan yang dia emban dengan baik, jujur, tepat dan profesional. Notaris harus mempunyai dedikasi dan tanggung jawab terhadap jabatan yang ia jalankan yaitu kepada Allah SWT, kepada pemberi amanah dan diri sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur :

Buku Literatur :

Kohar A., *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983

Liliana, Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, 1991

Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung : Sinar Baru, 1985

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Notodisoerjo, R.Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia. Suatu Penjelasan*. Jakarta : CV. Rajawali, 1982

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju, 2011

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Tan Thong Kie. *Serba-Serbi Praktek Notariat*. Bandung : Alumni, 1987

### B. Jurnal Hukum dan Lain-Lain :

Andi Mohamad dan Zulkhairi Muhamad. Konsep Amanah Dalam Pengurusan Islam Dari Sudut Maqasid Syariah (Penjagaan Harta). Proseding Seminar antar bangsa pengurusan dan kepemimpinan Islam: Isu dan cabaran. (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM, Bangi, Selangor).

Ayu Maharani Istiqomah, Marlina Br Purba, 'Problematika Hukum Peran Notaris Terhadap Ijin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission', *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 21.3 (2024), 990–1006

Hernawati, Yen Yen Anggun dan elly, 'Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum', *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 21.3 (2024), 1167–69

Hudaya, Sonny Gondo, 'Sah Tidaknya Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Berdasarkan Teori Hukum Positif Yang Berlaku', *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19.3 (2022), 566–78 <<https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.566-578>>

Mokodongan, Violette Shania Rachel, 'Kedudukan Notaris Pada Perlindungan Hak Konsumen Atas Adanya Klausula Baku Dalam Jual Beli Properti', *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 21.3 (2024), 1085–96

Siswanto, Ovina Viviani Bambang, 'Kekuatan Hukum Akta Otentik Yang Distempel Tanda Tangan', *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 18.3 (2021), 669–75

Wiranata, Adrian Raka, and Fakultas, 'Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik', *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19.1 (2021), 408–21

Hernawati, Yen Yen Anggun dan elly, 'Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum', *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 21.3 (2024), 1167–69

Hudaya, Sonny Gondo, 'Sah Tidaknya Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Berdasarkan Teori Hukum Positif Yang Berlaku', *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19.3 (2022), 566–78 <<https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.566-578>>

Mokodongan, Violette Shania Rachel, 'Kedudukan Notaris Pada Perlindungan Hak Konsumen Atas Adanya Klausula Baku Dalam Jual Beli Properti', *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 21.3 (2024), 1085–96

Siswanto, Ovina Viviani Bambang, 'Kekuatan Hukum Akta Otentik Yang Distempel Tanda Tangan', *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 18.3 (2021), 669–75

Wiranata, Adrian Raka, and Fakultas, 'Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik', *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19.1 (2021), 408–21

### **C. Peraturan Perundangan :**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris